



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

NOMOR 508 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN BABAKAN KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Babakan Nomor 022/ PP.04.2-BA/52.71.06.1002/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BABAKAN KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram untuk Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEKURAHAN BABAKAN,



(DELA NANDANI SAVITRI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MATARAM
NOMOR 508 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN BABAKAN
KECAMATAN SANDUBAYA KOTA
MATARAM UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
MATARAM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BABAKAN KECAMATAN SANDUBAYA
KOTA MATARAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD AZHARI	LAKI-LAKI
2.	AHMAD HAIDAR ISLAM	LAKI-LAKI
3.	AKHMAD ROBIYANTO	LAKI-LAKI
4.	ASMAWI	LAKI-LAKI
5.	FEBRIANTI MEGAKUSUMA	PEREMPUAN
6.	RINA ASMARANI	PEREMPUAN
7.	ROHAYANI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD HULWAN	LAKI-LAKI
2.	DEA ULHUSNA	PEREMPUAN
3.	KHALISHAH	PEREMPUAN
4.	RENDRA HARIS	LAKI-LAKI
5.	RIA PUSPA DEWI	PEREMPUAN
6.	RIFA MILIANA	PEREMPUAN

7.	SUKARDI	LAKI-LAKI
----	---------	-----------

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD HIZLIAN	LAKI-LAKI
2.	AKHMAD MUNTAZIR AYADI	LAKI-LAKI
3.	ELYIN FITRAWATI	PEREMPUAN
4.	ERNAWATI	PEREMPUAN
5.	NAZWA	PEREMPUAN
6.	RATU OLMI TAFARA FITRI	PEREMPUAN
7.	SRI MARLINA AGUSTIANI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD PAORANI TAMRIL HADI	LAKI-LAKI
2.	AKHMAD FAISAL	LAKI-LAKI
3.	ERVIANI	PEREMPUAN
4.	NIA TRIANA DEWI	PEREMPUAN
5.	NISWATUN HASANAH	PEREMPUAN
6.	PUJI FATWA WIJAYA	LAKI-LAKI
7.	SRI MUIZZATUN	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADRIAN MAULANA AHMAD	LAKI-LAKI
2.	AKHMAD WAHYUDI	LAKI-LAKI
3.	AMALIA ZAHRAYANA	PEREMPUAN
4.	KARMIATI RAHMAH	PEREMPUAN
5.	MASNUN	LAKI-LAKI
6.	SITI ASIAH	PEREMPUAN
7.	SUPIANDI	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD HULAI	LAKI-LAKI
2.	AHMAD ROHSAN	LAKI-LAKI

3.	AKHMAD BULKINI	LAKI-LAKI
4.	HADIAN IRWANDI	LAKI-LAKI
5.	HAMZAN ASROLIANI	LAKI-LAKI
6.	SITI LATIPATUN	PEREMPUAN
7.	ZULHIJAH	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD TAUFIK	LAKI-LAKI
2.	AKHMAD EFENDI	LAKI-LAKI
3.	HENDRA KUSMAYADI	LAKI-LAKI
4.	IRMAYANI ISMA AIDA	PEREMPUAN
5.	SABRIANDI	LAKI-LAKI
6.	TITIN ROSIANA	PEREMPUAN
7.	WARDIAN HADI	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGI NOVITA RINI	PEREMPUAN
2.	ARIDA PRIHAYATI	PEREMPUAN
3.	FIKRY AULIANTO	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD ARIQ FADLAN ZAIN	LAKI-LAKI
5.	NI MADE AYU ARIYANTINI	PEREMPUAN
6.	NILA USYAIRA	PEREMPUAN
7.	PANJI SASMITA	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGELINA ERLINDA ANDINY	PEREMPUAN
2.	ANTHON ASHRUL AHAD	LAKI-LAKI
3.	HAFID ALAMSYAH EFIKAR	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD HAFILUDDIN	LAKI-LAKI
5.	ROHA ROSFIA PUTRI	PEREMPUAN
6.	SILVIA KHOIRUNNISA	PEREMPUAN
7.	SITI AZIZAH	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKHMAD JAYADI	LAKI-LAKI
2.	AKHMAD ZAKI	LAKI-LAKI
3.	FISMA AIZA AZALIA	PEREMPUAN
4.	IDA WAHYUNI	PEREMPUAN
5.	MUKTAMAT	LAKI-LAKI
6.	NILA NOVIA ARIANI	PEREMPUAN
7.	SAHURI	PEREMPUAN

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EGA DWI PUTRI RAHAYU	PEREMPUAN
2.	DWI PURWANTO	LAKI-LAKI
3.	FAIZAH	PEREMPUAN
4.	LIA YULIANTINI	PEREMPUAN
5.	MUHAMMAD ALIFIKRI	LAKI-LAKI
6.	RUKYE INTAN	LAKI-LAKI
7.	YULIANA	PEREMPUAN

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FITRIAH	PEREMPUAN
2.	HUSNI AMRI	LAKI-LAKI
3.	LATIFATURRAHMI	PEREMPUAN
4.	RISNAWATI	PEREMPUAN
5.	SABRINA AMALIA	PEREMPUAN
6.	SUNARDI	LAKI-LAKI
7.	YOHANI MUHLIS	LAKI-LAKI

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIDIK HARYANTO	LAKI-LAKI
2.	HUMAIDA IHRAWATI	PEREMPUAN

3.	KHAIRIL ANWAR	LAKI-LAKI
4.	NGAKAN PUTU RAMA	LAKI-LAKI
5.	SYAHRIAL THAMRIN	LAKI-LAKI
6.	TUTIK DAMAYANTI	PEREMPUAN
7.	ZULFAN WAJDI	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BABAKAN,

A circular official stamp of the Kecamatan Babakan, Kota Mataram, with a handwritten signature across it.

(DELA NANDANI SAVITRI)